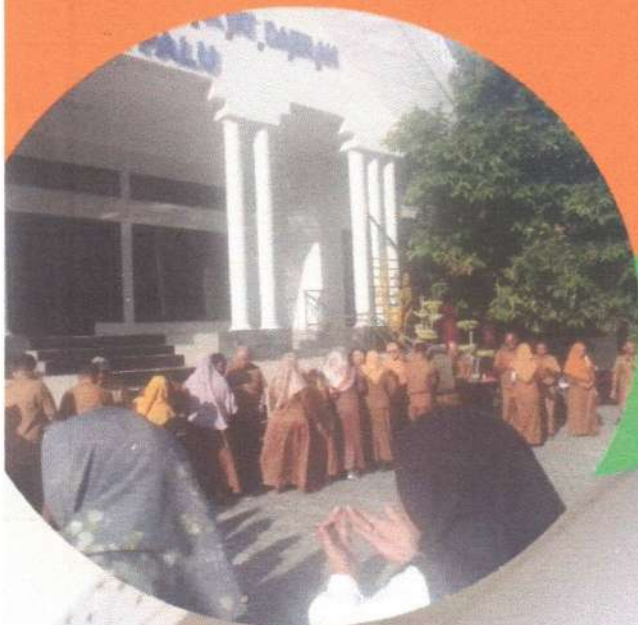




BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALU**

DPRD KOTA PALU

**bangga
melayani
bangsa**



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2024. LAKIP Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja, secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Palu, Januari 2026

SEKRETARIS DPRD KOTA PALU


NAWAB KURSAID, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19670508 199303 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unit kerja pendukung dan unit koordinator dalam memberikan pelayanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jenis pelayanan yang diberikan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penyediaan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pelayanan yang ditangani oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu adalah pelayanan terhadap fasilitasi kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja, sebagai berikut :

- a. Adanya evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga apabila ada permasalahan dapat segera diselesaikan;
- b. Adanya peningkatan kapasitas pegawai sesuai dengan kompetensinya sehingga dapat meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD;
- c. Kemajuan teknologi informasi sehingga dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan.

Dan adapun beberapa Saran yang perlu dilakukan oleh Sekretariat DPRD guna meningkatkan Capaian Kinerja, adalah sebagai berikut :

1. Perlu upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik dan reliable sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
3. Laporan akuntabilitas kinerja ini bersifat terbuka untuk diperbaiki terus menerus di masa akan datang. Dan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan kinerja berbagai pihak, untuk lebih memerhatikan penganggaran kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun realisasi kinerja dinas secara keseluruhan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi

kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dijalankan Sekretariat DPRD Kota Palu.

4. Sebagai bahan evaluasi dan perencanaan untuk program/kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Palu, pada tahun anggaran berikutnya.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Struktur Organisasi.....	3
1.4 Tugas dan Fungsi.....	4
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	5
1.6 Isu-isu Strategis	6
1.7 Landasan Hukum	7
1.8 Sistematika Penulisan	8

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis.....	10
2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2024	14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2024	16
-------------------------------------	----

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	16
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Sebelumnya	17
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra 2021-2026	18
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standart Provinsi dan Nasional	19
5. Analisis dan Faktor Penyebab yang Mempengaruhi Realisasi dan Capaian Kinerja serta Solusinya	19
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	21
7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang keberhasilan Capaian Kinerja	22
8. Inovasi Yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu	22
9. Kolaborasi Lintas Sektor (<i>Cross cutting</i>) Yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu	23
B. Rincian Realisasi Anggaran	24

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	27
B. Saran	28

LAMPIRAN

- 1) SK IKU
- 2) Perjanjian Kinerja 2025
- 3) Crosscutting 2025
- 4) Cascading 2025
- 5) Metode Penilaian Survey

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1 Susunan Pegawai	6
Tabel 1.2 Tabel Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD	6
Tabel 2.1 Tabel IKU Sekretariat DPRD Kota Palu Sebelum Perubahan	12
Tabel 2.2 Tabel IKU Sekretariat DPRD Kota Palu Sesudah Perubahan	13
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2024 berdasarkan RPJMD 2021-2026	13
Tabel 2.4 Target Belanja Sekretariat DPRD Kota Palu APBD Perubahan Tahun 2024	14
Tabel 2.5 Rekapitulasi Alokasi dan Persentase Anggaran Berdasarkan Program Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2024	15
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu	16
Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	17
Tabel 3.2.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu 2022	18
Tabel 3.2.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu 2023	18
Tabel 3.2.3 Realisasi dan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu 2024	18
Tabel 3.3 Realisasi Kinerja berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD 2024	19
Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025	22
Tabel 3.6 Rincian Realisasi Anggaran 2025	25
Tabel 3.7 Matriks Tindak Lanjut dari Rekomendasi LHE AKIP Internal Tahun 2025	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang dikenal dengan Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laki merupakan suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Sekretariat DPRD disusun dengan maksud memberikan informasi kinerja terukur yang dicapai oleh Sekretariat DPRD sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian selama satu periode, selain itu juga sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kinerjanya kedepan.

Peraturan Daerah kota Palu Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Kota Palu No. 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, yang kemudian diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Palu yang ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2017. Dengan

pemberlakuan PERDA Kota Palu No. 6 Tahun 2017 tersebut adanya perubahan terhadap struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Palu, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Palu mengacu pada Peraturan Walikota Palu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.

Selanjutnya, sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD, sedangkan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala daerah dalam hal ini Walikota melalui Sekretaris Daerah dan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD sebanyak 35 anggota DPRD terpilih yang

Sehingga, sejalan dengan hal tersebut, maka Sekretariat DPRD Kota Palu berusaha melaporkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan yang disebabkan dari segala kebijakan atau keputusan yang dibuat melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sebagai konsekuensi dari kewenangan yang diterimanya, yaitu melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan, antara lain:

1. Menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Palu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang bersumber dari dana APBD;
2. Memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Palu sebagaimana tertera dalam perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
3. Pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2024;
4. Pengukuran akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
5. Perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja bagi Sekretariat DPRD Kota Palu;
6. Bahan evaluasi pencapaian kinerja dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Palu;
7. Ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Palu

Sekretariat DPRD Kota Palu merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU



Sumber : Peraturan Walikota Palu Nomor 4 Tahun 2024

1.4 Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Palu

Sekretariat DPRD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kota Palu mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, mendukung palaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Palu didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi, dan perencanaan program dan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian dan umum;
- b. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengelolaan administrasi, dan perencanaan program, pengelolaan keuangan, asset, dan kepegawaian dan umum;
- c. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan dan tugas di bidang pengelolaan administrasi, dan perencanaan program dan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian dan umum;
- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD;
- e. Penyiapan pengkooordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasaran Sekretariat DPRD Kota Palu

Berdasarkan struktur organisasi Sekretariat DPRD didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 123 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 38 orang, PPPK 18 Orang dan Tenaga Honorer sebanyak 64 orang. Berikut ini kondisi kepegawaian pada Sekretariat DPRD Tahun 2025.

TABEL 1.1
SUSUNAN PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN DAN ESELON

NO	PEGAWAI	JUMLAH
1	PNS	41 Orang
2	PPPK	18 Orang
3	KONTRAK/ HONORER	64 Orang
JUMLAH		123 Orang

Sumber : Data Kepegawaian, 2025

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

Sekretariat DPRD memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Sarana dan Prasarana Milik Sekretariat DPRD
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Tahun 2024

NO.	PEMBIDANGAN BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
I	Golongan Tanah				
	1.Tanah	2	2	-	-
1.	Golongan Peralatan Dan Mesin				
	1.Alat Angkutan	22	21	-	1
	2.Alat Kantor dan Rumah Tangga	869	787	-	82
	3.Komputer	53	46	-	7
2.	Golongan Gedung Dan Bangunan	-	-		
	1.Bangunan Gedung	2	2	-	-
3.	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
	1.Instalasi	1	1	-	-
	2.Jaringan	-	-	-	-
4.	Golongan Asset Tetap Lainnya				
	1.Bahan Perpustakaan	17	17	-	-
	2.Aset Tetap Dalam Renovasi	2	2	-	-

1.6 Isu Strategis

Pada tahun 2025 pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dapat berjalan dengan baik walaupun ada beberapa permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Sekretariat DPRD pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Seringnya terjadinya perubahan regulasi pada saat setelah penetapan jadwal masa persidangan;
2. Masih kurangnya komunikasi yang terjalin secara harmonis antara pihak eksekutif dan legislatif terutama dalam pembahasan anggaran
3. Pelaksanaan agenda rapat belum berjalan secara tepat waktu
4. Relatif lambatnya penyelesaian administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan;
5. Masih rendahnya kontribusi dan kewajiban tenaga ahli Alat Kelengkapan DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang DPRD.

1.7 Landasan Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2025 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10)
8. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025
9. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 15)

1.8 Sistematika Penulisan

LAKIP Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, Permasalahan utama dan isu strategis, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran, IKU dan Program kegiatan yang tercantum dalam perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini, Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah, realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, Analisis efesiensi penggunaan sumber daya, analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian serta kesimpulan serta langkah langkah akan di ambil di tahun mendatang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan Penutup dan Simpulan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis adalah merupakan bagian integral yang dijadikan landasan dan pedoman dalam mengukur kinerja Instansi, sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi. Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Renstra Dinas Perhubungan Kedua Kota Palu mengacu pada RPJMD kota Palu tahun 2025-2029.

Renstra Sekretariat DPRD merupakan manifestasi komitmen Sekretariat DPRD Kota Palu dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Palu yang tertuang dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 Sebagai bentuk kesinambungan, perumusan Renstra Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2025-2029). RPJMD Pemerintah Kota Palu merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kota Palu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

a. Visi dan Misi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin di wujudkan oleh suatu instansi Pemerintah. Sehingga dalam merealisasikan tugas-tugasnya, Sekretariat DPRD Kota Palu mengacu ke visi dan misi Wali Kota Palu yaitu:

**TERWUJUDNYA KOTA PALU MANTAP BERKELANJUTAN YANG
AKSELERATIF, INOVATIF DAN KOLABORATIF**

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut visi berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Sesuai visi yang telah ditetapkan, maka telah disusun pula misi Pemerintah Kota Palu yaitu : Tata kelola pemerintahan akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip *good governance* yang menyeluruh dengan memantapkan inovasi dan kolaborasi. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kota melalui reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan pendapatan daerah, serta peningkatan inovasi pemerintah daerah.

b. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Palu

Untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu, Sekretariat DPRD Kota Palu sesuai kewenangannya menyelenggarakan Misi IV yaitu : Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani. Berdasarkan rumusan visi misi Pemerintah Kota Palu dalam RPJMD Kota Palu 2025-2029, maka tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Palu adalah sebagai berikut :

✚ Tujuan : “Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kota Palu.”

Adapun sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

✚ Sasaran : “Meningkatnya layanan Sekretariat DPRD Kota Palu terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD”.

2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2025-2029 serta Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Palu Nomor : 910/16/Keuangan Tentang Tim Penyusun Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Palu serta RPJMD Kota Palu tahun 2025-2029. Adapun Indikator

kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Palu ditetapkan adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU (SEBELUM PERUBAHAN)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
1	Meningkatnya layanan Sekretariat DPRD Kota Palu terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas layanan Sekretariat DPRD Kota Palu	Survey Kepuasan Anggota DPRD Kota Palu
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Pokir anggota DPRD	$\frac{\text{Jumlah Aspirasi Masyarakat Yang Terakomodir Dalam Pokir Anggota DPRD}}{\text{Jumlah Total Aspirasi Masyarakat Dalam Reses}} \times 100 \%$

Sumber : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD, Tahun 2024

Namun dalam rangka perbaikan SAKIP DPRD, maka berdasarkan hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya ditemukan kondisi bahwa IKU yang ada tidak dalam kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achivable, Relevant dan Time-Bound Goals*). Maka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Nomor : 100.1/ 13/Keuangan Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Nomor : 100.1/ 24.a/ Keuangan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2025-2029, perubahan IKU dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU (SESUDAH PERUBAHAN)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
1	Meningkatnya layanan Sekretariat DPRD Kota Palu terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks layanan Legislatif	Survey Kepuasan Anggota DPRD Kota Palu

Sumber : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD, Tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2024 berdasarkan RPJMD 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya layanan Sekretariat DPRD Kota Palu terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas layanan Sekretariat DPRD Kota Palu	SANGAT PUAS

Dalam perjanjian kinerja, Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2024, telah menyesuaikan dengan Program dan Kegiatan yang ada dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Palu.

2.4 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kota Palu melaksanakan program/kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 54.874.613.480,69,- dengan rincian Belanja Modal Rp. 6.013.182.532,- dan Belanja Operasi Rp. 48.861.430.948,69,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2025 menjadi Rp. 57.652.863.466,57,- atau naik 2,04% dengan rincian Belanja Modal Rp. 5.427.957.115,- dan Belanja Operasi Rp. 52.224.906.351,57,-

TABEL 2.4
TARGET BELANJA SEKRETARIAT DPRD
APBD PERUBAHAN TAHUN 2025

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PERSENTASE
	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	(%)
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI	48.861.430.948,69	52.224.906.351,57	0,94
Belanja Pegawai	22.706.799.598,69	23.198.270.901,57	
Belanja Barang dan Jasa	26.154.631.350	29.026.635.450	
BELANJA MODAL	6.013.182.532	5.427.957.115	1,11
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.963.182.532	5.377.957.115	
Belanja Modal & Aset Lainnya	50.000.000	50.000.000	
TOTAL	54.874.613.480,69	57.652.863.466,57	2,04

Belanja yang digunakan Sekretariat DPRD Kota Palu setelah perubahan adalah Rp. 50.052.616.299,- atau mengalami kenaikan, dari anggaran sebelum perubahan yaitu Rp. 47.396.449.232,-.

Berdasarkan penetapan rencana anggaran di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Palu dalam upaya pencapaian sasaran strategis telah menetapkan 2 program dengan 14 kegiatan. Alokasi anggaran terbesar adalah pada Program program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Rp. 35.964.495.366,57,- dengan capaian 62,38% sedangkan terendah Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 21.688.368.100,- dengan capaian 37,62% Detail rekapitulasi alokasi

TABEL 2.5
Rekapitulasi Alokasi dan Persentase Anggaran Berdasarkan Program Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2025

NO	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp 35.964.495.366,57	62,38
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 21.688.368.100	37,62
	TOTAL	Rp 57.652.863.466,57	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2025

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unit kerja pendukung dan unit koordinator dalam memberikan pelayanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jenis pelayanan yang diberikan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penyediaan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pelayanan yang ditangani oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu adalah pelayanan terhadap fasilitasi kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat, sehingga dalam kurun waktu 3 tahun ini telah dilaksanakan beberapa program untuk pelaksanaan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :

3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	PROYEKSI	CATATAN ANALISA
			2024	PERHITUNGAN			
1	Meningkatnya layanan Sekretariat DPRD Kota Palu terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas layanan Sekretariat DPRD Kota Palu	PUAS	Survey 35 Orang Anggota DPRD Kota Palu (Pimpinan dan Anggota)	PUAS	PUAS	
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Pokir anggota DPRD	60%	$\frac{771}{1168} \times 100 \%$	66%	80%	Masih banyak nya aspirasi Masyarakat yang belum terinput dalam pikir dikarenakan keterlambatan pengimputan dan keterbatasan Bahasa usulan dalam kamus aplikasi usulan pikir

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Palu dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan

sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Palu beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

TABEL 3.2 REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU 2024

Sasaran Strategis :	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			
INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Kota Palu		PUAS (>70-85)	PUAS (>70-85)	100%
Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Terakomodir Dalam Pokir Anggota DPRD		80%	66%	82,5%

Sumber : diolah (2025)

Tabel 3.2, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 2 (dua) indikator kinerja. Tahun 2024, terdapat 1 (satu) indikator telah memenuhi target.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Sebelumnya

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Palu. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu tahun 2023 tergambar dari 1 sasaran strategis dengan 2 (dua) capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dimana indikator tersebut juga termasuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Terdapat perubahan Indikator kinerja dalam IKU Sekretariat DPRD yang didasarkan pada hasil kesepakatan antara sekretaris dewan (pejabat yang mewakili) dan kementerian dalam negeri, oleh karna

itu belum dapat dilakukan perbandingan dengan Realisasi Kinerja 2022 dan 2023.

Namun untuk perbandingan Realisasi Capaian Kinerja di tahun 2024 ada peningkatan sebesar 6% dari tahun sebelumnya yang di karenakan bertambahnya Jumlah Pokir yang dapat di realisasikan walaupun untuk total capaian terlihat turun di karenakan Target di tahun 2024 ini naik menjadi 80% dari tahun sebelumnya 70%. Berikut yang dapat di tampilkan dalam tabel Realisasi Kinerja di bawah ini :

Tabel 3.2.1
REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU 2023

Sasaran Strategis :	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAAN
Indeks Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Kota Palu	PUAS (>70-85)	PUAS (>70-85)	100%
Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Terakomodir Dalam Pokir Anggota DPRD	70%	60%	85,7%

Tabel 3.2.2
REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU 2024

Sasaran Strategis :	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAAN
Indeks Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Kota Palu	PUAS (>70-85)	PUAS (>70-85)	100%
Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Terakomodir Dalam Pokir Anggota DPRD	80%	66%	82,5%

Tabel 3.2.3
REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU 2025

Sasaran Strategis :	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAAN
Indeks Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Kota Palu	PUAS	SANGAT PUAS	90,4%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Palu

Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026 serta Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Palu Nomor : 910/ 16/ Keuangan Tentang Tim Penyusun Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Nomor : 100.1/ 13/ Keuangan Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Nomor : 100.1/ 24.a/ Keuangan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2021-2026, maka perubahan IKU dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.3
REALISASI KINERJA BERDASARKAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-					REALISASI	CAPAIAN (%)
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Meningkatnya layanan Sekretariat DPRD Kota Palu terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas layanan Sekretariat DPRD Kota Palu	PUAS	PUAS	PUAS	SANGAT PUAS	SANGAT PUAS	PUAS	100
			Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Pokir anggota DPRD	60%	70%	80%	90%	100%	66%	82,50%

TABEL 3.3A
REALISASI KINERJA BERDASARKAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-					REALISASI	CAPAIAN (%)
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Meningkatnya layanan Sekretariat DPRD Kota Palu terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas layanan Sekretariat DPRD Kota Palu	PUAS	PUAS	PUAS	SANGAT PUAS	SANGAT PUAS	SANGAT PUAS	90,4%

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standart Provinsi dan Nasional

Membandingkan realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu tahun 2025 dengan standar provinsi dan nasional memerlukan data yang lebih spesifik.

Sekretariat DPRD Kota Palu telah menyusun Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah tahun 2025, yang menunjukkan komitmen mereka dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas .

Untuk membandingkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu dengan standar provinsi dan nasional, perlu dilihat beberapa indikator seperti:

- **Efisiensi dan Efektivitas:** Bagaimana Sekretariat DPRD Kota Palu mengelola sumber daya dan mencapai tujuan yang ditetapkan.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Bagaimana Sekretariat DPRD Kota Palu melaporkan kinerja dan keuangan mereka.
- **Kualitas Pelayanan:** Bagaimana Sekretariat DPRD Kota Palu memberikan pelayanan kepada semua Anggota DPRD Kota Palu

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusinya yang Telah dilakukan

A. Faktor Penghambat

- ✓ Faktor Penghambat keberhasilan Realisasi dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Palu antara lain :
 - a. Banyaknya dokumen serta laporan yang harus dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan sehingga kualitas dokumen tidak optimal;
 - b. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, dan penganggaran pembangunan daerah.
 - c. Belum optimalnya koordinasi antara Pihak DPRD Kota

Palu bersama OPD terkait dalam pembahasan Agenda Rapat-rapat

- ✓ Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya sistem aplikasi yang dapat mempermudah pelaporan sehingga dokumen laporan dapat standar dan tepat waktu;
 - b. Solusinya optimilisasi koordinasi perencanaan dan penganggaran
 - c. Menyiapkan data dan informasi yang di butuhkam pada saat pelaksanaan rapat- rapat lebih cepat dan akurat lagi.

B. Faktor Pendukung

Faktor Pendukung keberhasilan ini adalah :

- a. Adanya evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga apabila ada permasalahan dapat segera diselesaikan;
- b. Adanya peningkatan kapasitas pegawai sesuai dengan kompetensinya sehingga dapat meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD;
- c. Kemajuan teknologi informasi sehingga dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan

GAMBAR 3.1 DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI



6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang di maksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capaian target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran tahun 2025. Sejauh mana realisasi penggunaan anggaran yang digunakan dalam upaya mencapai target kinerja yang di inginkan tahun 2025 Secara garis besar bahwa capaian target kinerja tahun 2025 dengan capaian sebesar 86,82% realisasi anggaran tahun 2025 untuk 2 program dan 14 kegiatan sebesar Rp.57.652.863.466,57,- dari target belanja langsung Sekretariat DPRD Kota Palu sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025 yang menunjang pencapaian kinerja sejumlah Rp.50.052.616.299,- yang terdapat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 7.600.247.167,57

TABEL 3.5
Realisasi dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM	RENCANA ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp 35.964.495.366,57	Rp 30.616.807.051	53,11
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 21.688.368.100	Rp 19.435.809.248	33,71
TOTAL		Rp 57.652.863.466,57	Rp 50.052.616.299	86,82

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Palu, 31 Desember 2025

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Berdasarkan Indikator kinerja dalam IKU Sekretariat DPRD, program yang terkait serta menunjang keberhasilan maupun kegagalan Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu adalah sebagai berikut :

✚ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas 8 kegiatan, dimana terdapat 1 kegiatan yang capaian tergetnya kurang dari 50%, yaitu kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 29,26%. Hal tersebut di karenakan efisiensi anggaran di Tahun 2025 sehingga membuat tidak mengikuti beberapa kegiatan Bimtek.

✚ Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Pelaksanaan kegiatan pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd atas 6 kegiatan, dalam pelaksanaannya tidak ada kegiatan yang realiasasi kegiatan di bawah 70% . Terhadap capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 yang meliputi 2 program dan 14 kegiatan, secara fisik mencapai 86,82% dengan penyerapan dana juga sebesar 86,82%.

Dan demi meningkatkan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kota Palu perlu melakukan beberapa Langkah berikut :

1. Perlu upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik dan reliable sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
3. Laporan akuntabilitas kinerja ini bersifat terbuka untuk diperbaiki terus menerus di masa akan datang. Dan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan kinerja berbagai pihak, untuk lebih memerhatikan penganggaran kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun realisasi kinerja dinas secara keseluruhan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dijalankan Sekretariat DPRD Kota Palu.
4. Sebagai bahan evaluasi dan perencanaan untuk program/kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Palu, pada tahun anggaran berikutnya.

8. Inovasi Yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu

Untuk inovasi terbaru dari Sekretariat DPRD sampai saat ini belum ada, hanya saja kami mencoba terus berusaha mendukung pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu antara lain:

- **Pelayanan Administrasi yang Efektif**

Sekretariat DPRD Kota Palu memiliki tugas untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya.

- **Pengelolaan Keuangan yang Transparan**

Sekretariat DPRD Kota Palu juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, sehingga transparansi dan akuntabilitas keuangan dapat terjaga.

- **Fasilitasi Rapat Anggota DPRD**

Sekretariat DPRD Kota Palu memfasilitasi rapat anggota DPRD, sehingga proses pengambilan keputusan dapat berjalan lancar.

- **Pengelolaan Kearsipan dan Data**

Sekretariat DPRD Kota Palu juga bertanggung jawab untuk mengelola kearsipan, data, dan informasi Sekretariat DPRD, sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan akurat .

Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu dapat meningkat dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Anggota DPRD dan masyarakat.

9. Kolaborasi Lintas Sektor (Cross Cutting) Yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu

Kolaborasi lintas sektor atau cross-cutting sangat penting untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu. Ini berarti melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, swasta, LSM, akademisi, dan masyarakat lokal, untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat Kolaborasi Lintas Sektor:

- **Mempercepat implementasi solusi**

Dengan bekerja sama, berbagai pihak dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian masing-masing untuk mencapai hasil yang lebih cepat.

- **Meningkatkan legitimasi dan kepercayaan public**

Kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karena melibatkan berbagai pihak yang relevan.

- **Akses ke sumber daya**

Kolaborasi dapat membuka akses ke sumber daya yang lebih luas, seperti pendanaan, pengetahuan, dan jaringan.

- **Mendorong kebijakan dan advokasi berbasis bukti**

Dengan melibatkan berbagai pihak, kebijakan dan advokasi dapat lebih tepat sasaran dan efektif

Untuk OPD koordinasi Lintas Sektor bersama Sekretariat DPRD Kota Palu adalah sebagai berikut :

- Dinas Komunikasi dan Informatika, guna membantu menyebarluaskan informasi kepada Masyarakat terkait program-program kerja yang telah dan akan dikerjakan atau dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Palu.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, guna pendalaman materi tentang Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila serta Bantuan Keuangan Partai yang telah di atur oleh Pemerintah untuk mendukung kegiatan partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti pendidikan politik dan konsolidasi internal.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, DPRD bisa berperan dalam pengawasan dan penyusunan kebijakan, sementara BPKAD fokus pada implementasi dan pengelolaan keuangan.

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2025 telah di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu pada DPPA Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2025 sebesar Rp.57.652.863.466,57,- dengan Realisasi Anggaran mencapai Rp.50.052.616.299,- dengan silva Rp.7.600.247.167,57,- atau serapan dana APBD mencapai 86,82%

Adapun Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap kegiatan pada kantor DPRD Kota Palu Tahun 2024 Dapat dilihat pada Tabel Berikut :

TABEL 3.6
RINCIAN REALISASI ANGGARAN 2025

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	CAPAIAN REALISASI	PER PROGRAM (%)	KESELURUHAN (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp 35.964.495.366,57	Rp 30.616.807.051	85,13	53,11
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 27.425.350	Rp 18.828.900	69	0,03
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.233.336.964,57	Rp 4.303.249.192	82,23	7,46
Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 284.244.000	Rp 83.155.924	29,26	0,14
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 6.482.699.315	Rp 3.893.243.649	60,06	6,75
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 2.039.559.300	Rp 1.623.647.308	79,61	2,82
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 2.537.405.300	Rp 2.235.130.247	88,09	3,88
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 603.477.300	Rp 332.204.075	55,05	0,58
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp 18.756.347.837	Rp 18.127.347.756	96,65	31,44
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 21.688.368.100	Rp 19.435.809.248	89,61	33,71
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp 664.715.000	Rp 615.662.600	92,53	1,07
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp 51.477.350	Rp 36.951.300	71,78	0,06
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 1.255.335.050	Rp 1.165.694.700	92,86	2,02
Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 1.092.120.000	Rp 793.120.000	72,62	1,38
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	Rp 6.565.018.000	Rp 5.595.035.080	85,22	9,70
Fasilitasi Tugas DPRD	Rp 12.059.702.700	Rp 11.229.925.368	93,12	19,48
TOTAL	Rp 57.652.863.466,57	Rp 50.052.616.299	86,82	86,82

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Palu, 31 Desember 2025

Dari hasil Evaluasi Tim AKIP Internal tahun 2025 ada beberapa rekomendasi dan telah kami tindak lanjuti sesuai rekomendasi yang disarankan. Dan untuk Matriks Tindak Lanjutnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Matriks Tindak Lanjut dari Rekomendasi LHE AKIP Internal Tahun 2025

NO	REKOMENDASI	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
1	Agar Dokumen Laporan Kinerja Memuat Informasi Mengenai Formulasi Yang Digunakan untuk Mengukur IKU	Membuat Formulasi untuk Mengukur IKU	Telah Membuat Formulasi untuk Mengukur IKU
2	Dokumen Crosscutting Agar Menggambarkan Keterlibatan/Kerjasama antar bidang dan antar OPD dalam Pencapaian Tujuan dan Indikator Kinerja Bersama	Membuat Dokumen Crosscutting Agar Menggambarkan Keterlibatan/Kerjasama antar bidang dan antar OPD dalam Pencapaian Tujuan dan Indikator Kinerja Bersama	Telah Membuat Dokumen Crosscutting Agar Menggambarkan Keterlibatan/Kerjasama antar bidang dan antar OPD dalam Pencapaian Tujuan dan Indikator Kinerja Bersama
3	Agar Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) yang disusun dalam BAB Penutup Menggambarkan Capaian Kinerja Organisasi serta Langkah Dimasa Mendatang yang akan dilakukan Organisasi untuk Meningkatkan Kinerja (sesuai lampiran PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014)	Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) yang disusun dalam BAB Penutup Menggambarkan Capaian Kinerja Organisasi serta Langkah Dimasa Mendatang yang akan dilakukan Organisasi untuk Meningkatkan Kinerja (sesuai lampiran PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014)	Telah Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) yang disusun dalam BAB Penutup Menggambarkan Capaian Kinerja Organisasi serta Langkah Dimasa Mendatang yang akan dilakukan Organisasi untuk Meningkatkan Kinerja (sesuai lampiran PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fungsi utama yang diharapkan dapat dilaksanakan lembaga ini adalah sebagai unsur pendukung yang memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD secara prima, yang dalam perjalanannya telah berjalan dengan baik. Indikator dari kondisi ini adalah dengan telah berjalannya kegiatan-kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan walaupun dilihat dari realisasi keuangan masih terdapat beberapa kegiatan kurang maksimal.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar sub kegiatan, antar sub kegiatan dalam satu kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing bagian dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Penyerapan anggaran yang kurang maksimal dan tidak sesuai dengan target tersebut bukan berarti perencanaan anggaran pada Sekretariat DPRD tidak tepat, akan tetapi salah satu faktornya adalah adanya keterkaitan antara suatu program/kegiatan/sub kegiatan dengan kegiatan lainnya sehingga apabila suatu program/kegiatan/sub kegiatan belum selesai dilaksanakan maka akan sangat mempengaruhi kegiatan lainnya, hal ini akan berdampak pula pada realisasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan, juga adanya kebijakan dari pemerintah pusat sehingga kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara utuh. Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

✦ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas 8 kegiatan, dimana terdapat 1 kegiatan yang capaian tergetnya kurang dari 50%, yaitu kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 29,26%. Hal tersebut di karenakan efisiensi anggaran di Tahun 2025 sehingga membuat tidak mengikuti beberapa kegiatan Bimtek.

✦ **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

Pelaksanaan kegiatan pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd atas 6 kegiatan, dalam pelaksanaannya tidak ada kegiatan yang realiasasi kegiatan di bawah 70% . Terhadap capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 yang meliputi 2 program dan 14 kegiatan, secara fisik mencapai 86,82% dengan penyerapan dana juga sebesar 86,82%.

B. Saran

Demi meningkatkan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kota Palu perlu melakukan beberapa Langkah berikut :

5. Perlu upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.
6. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik dan reliable sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
7. Laporan akuntabilitas kinerja ini bersifat terbuka untuk diperbaiki terus menerus di masa akan datang. Dan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan kinerja berbagai pihak, untuk lebih memerhatikan penganggaran kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun realisasi kinerja dinas secara keseluruhan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dijalankan Sekretariat DPRD Kota Palu.

8. Sebagai bahan evaluasi dan perencanaan untuk program/kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Palu, pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu ini dibuat, semoga dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai ukuran untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu pada tahun-tahun yang akan datang.

Palu, Januari 2026

SEKRETARIS DPRD KOTA PALU



NAWAB KURSAID, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/b)

Nip. 19670508 199303 1 006

LAMPIRAN



SEKRETARIAT DPRD
KOTA PALU

SK IKU



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

JL. DR. MOH. HATTA NO. 14 TELP. (0451) 429159 FAX. 421184 POS 94112

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 100.1 / 13 / KEUANGAN

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALU NOMOR : 100.1/24.a/KEUANGAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU
TAHUN 2021-2026**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu pada area akuntabilitas kinerja serta mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Palu sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1)
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 11);
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR : 100.1/ 24.a/ KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU 2021-2026.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Palu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris DPRD Kota Palu ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA PALU



MOHAMMAD RIDWAN KARIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PALU
NOMOR : 100.1 / 13 / KEUANGAN

TENTANG
PERUBAHAN PERUBAHAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
NOMOR: 100.1/24.a/KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU 2021-2026

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KET
1	Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas layanan Sekretariat DPRD Kota Palu	Survey Kepuasan Anggota DPRD Kota Palu	Sekretaris DPRD Kota Palu	Bagian Umum, Bagian Persidangan dan Bagian Keuangan	
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Pokir anggota DPRD	Jumlah Aspirasi Masyarakat Yang Terakomodir Dalam Pokir Anggota DPRD x 100			
			Jumlah Total Aspirasi Masyarakat Dalam Reses			

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 15 JANUARI 2024

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALU,



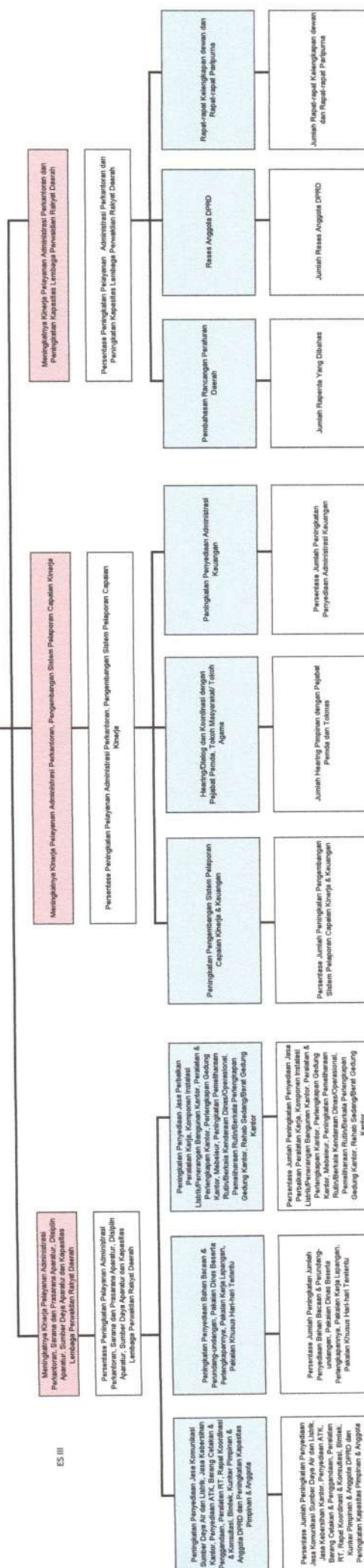
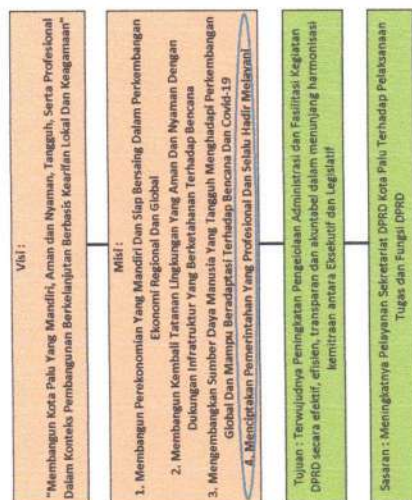
MOHAMMAD RIDWAN KARIM



SEKRETARIAT DPRD
KOTA PALU

POHON KINERJA SET. DPRD 2025

POHON KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU TAHUN 2025



MENGETAHUI
SEKRETARIS DPRD KOTA PALU

MULIATI, S.H., M.M., M.H
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19650805 199203 2 014



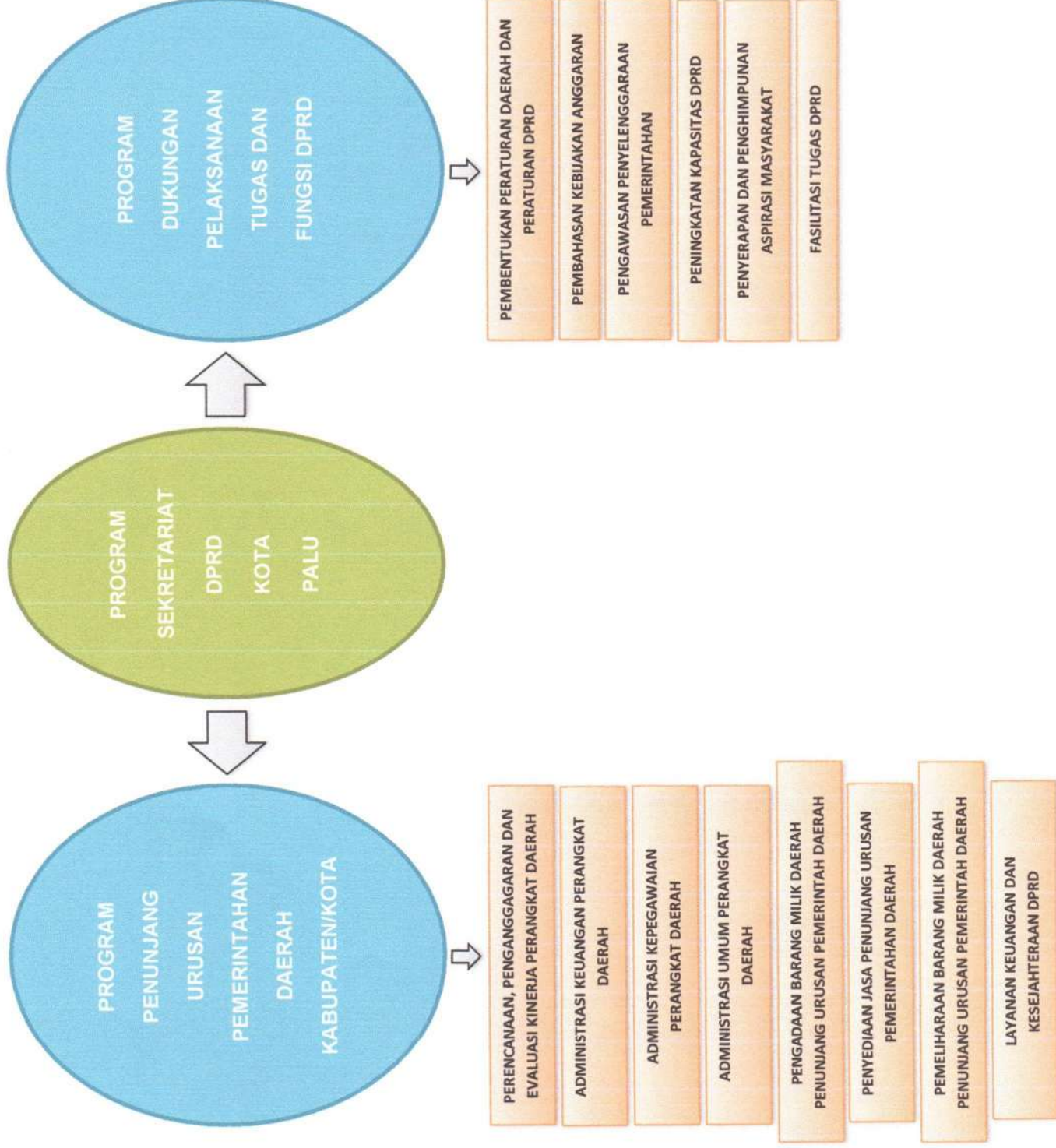
SEKRETARIAT DPRD
KOTA PALU

CROSSCUTTING SET. DPRD 2025



CROSS CUTTING 2025

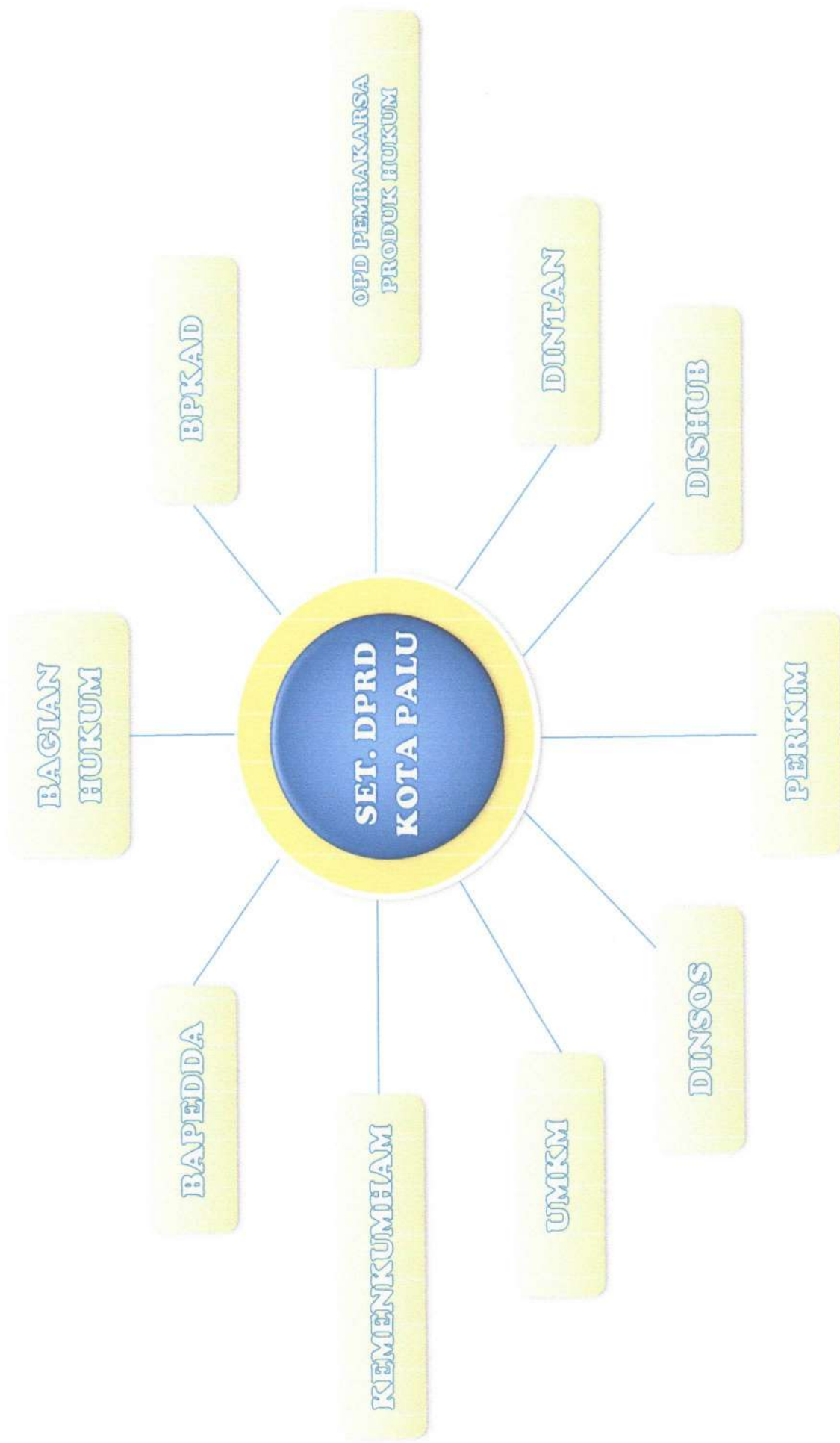
SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU





CROSS CUTTING 2025

SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU





SEKRETARIAT DPRD
KOTA PALU

PERJANJIAN KINERJA

2025



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MULIATI, S.H., M.M., M.H**

Jabatan : **SEKRETARIS DPRD KOTA PALU**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. HADIANTO RASYID, SE**

Jabatan : **WALI KOTA PALU**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran-lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tirwulan, semester dan tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab kami dan bersedia mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatan, jika target kinerja yang telah diterapkan tidak tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

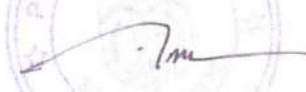
Palu, 20 Januari 2025

Pihak Kedua



H. HADIANTO RASYID, SE

Pihak Pertama



MULIATI, S.H., M.M., M.H
NIP. 19650805 199203 2 014

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Kota Palu	PUAS
		Presentasi Aspirasi Masyarakat Yang Terakomodir Dalam Pokok-Pokok Pikiran	90%

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 35.439.424.430,69
2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 19.455.189.050,00
Jumlah	Rp 54.894.613.480,69



WALI KOTA PALU

H. HADIANTO RASYID, SE

Palu, 20 Januari 2025
SEKRETARIS DPRD KOTA PALU



MULIATI, S.H., M.M., M.H
NIP. 19650805 199203 2 014



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARDIYAH, SE**

Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MULIATI, S.H., M.M., M.H**

Jabatan : SEKRETARIS DPRD KOTA PALU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

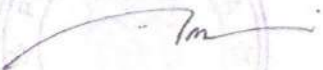
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran-lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja triwulan, semester dan tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab kami dan bersedia mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatan, jika target kinerja yang telah diterapkan tidak tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Januari 2025

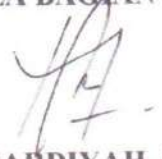
Pihak Kedua

SEKRETARIS DPRD


MULIATI, S.H., M.M., M.H
NIP. 19650805 199203 2 014

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN UMUM


MARDIYAH, SE
NIP. 19680922 200604 2 008

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	Terpenuhinya dukungan administrasi perkantoran	100%
2	Terwujudnya Kelancaran Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dukungan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
4	Terwujudnya Kelancaran Penunjang Urusan Pemerintahan	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%
5	Terpeliharanya barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
6	Terwujudnya Fasilitasi Tugas DPRD	Terpenuhinya Fasilitasi Tugas DPRD	100%

Kegiatan	Anggaran
1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 280.870.000
2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 6.925.331.982
3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.607.870.000
4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.502.515.900
5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 608.117.300
6 Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	Rp 488.534.400
7 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	Rp 319.344.000
9 Fasilitasi Tugas DPRD	Rp 11.664.229.400
Jumlah	Rp 24.396.812.982

SEKRETARIS DPRD

MULIATI, S.H., M.M., M.H
NIP. 19650805 199203 2 014

Palu, 20 Januari 2025
KEPALA BAGIAN UMUM

MARDIYAH, SE
NIP.19680922 200604 2 008



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HUSNA, S.H., M.H**

Jabatan : Plt. KEPALA BAGIAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MULIATI, S.H., M.M., M.H**

Jabatan : SEKRETARIS DPRD KOTA PALU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran-lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja triwulan, semester dan tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab kami dan bersedia mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatan, jika target kinerja yang telah diterapkan tidak tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Januari 2025

Pihak Pertama

Pihak Kedua

MULIATI, S.H., M.M., M.H
NIP. 19650805 199203 2 014

HUSNA, S.H., M.H
NIP. 19720504 199503 2 005

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Kelancaran Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
2	Tewujudnya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dukungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3	Terwujudnya Kelancaran Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	Terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%
4	Terwujudnya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%
5	Tewujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%

KEGIATAN

Anggaran

1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	24.786.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	4.741.865.661,69
3	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp	18.455.043.337,00
4	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp	30.477.350,00
5	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	1.799.976.400,00
Jumlah		Rp	25.052.148.748,69

SEKRETARIS DPRD



MULIATI, S.H., M.M., M.H
NIP. 19650805 199203 2 014

Palu, 20 Januari 2025
Plt. KEPALA BAGIAN KEUANGAN



HUSNA, S.H., M.H
NIP. 19720504 199503 2 005



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil,kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HUSNA, S.H., M.H**

Jabatan : KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MULIATI, S.H., M.M., M.H**

Jabatan : SEKRETARIS DPRD KOTA PALU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran-lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tirwulan, semester dan tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab kami dan bersedia mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatan, jika target kinerja yang telah diterapkan tidak tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Januari 2025

Pihak Pertama

HUSNA, S.H., M.H

NIP. 19720504 199503 2 005

Pihak Kedua

MULIATI, S.H., M.M., M.H

NIP. 19650805 199203 2 014

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

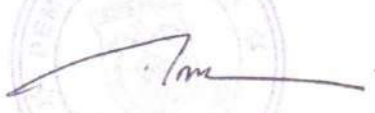
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Kelancaran Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dukungan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
2	Terwujudnya Pembentukan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%
3	Meningkatnya Kapasitas DPRD	Terpenuhinya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Kapasitas DPRD	100%
4	Terjaringnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses	Jumlah Kegiatan Reses	100%
5	Terwujudnya Fasilitasi Tugas DPRD	Terpenuhinya Fasilitasi Tugas DPRD	100%

KEGIATAN

Anggaran

1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	275.209.100,00
2	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp	486.738.600,00
3	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp	1.100.920.000,00
4	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp	4.355.559.800,00
5	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp	17.287.500,00
Jumlah		Rp	6.235.715.000,00

SEKRETARIS DPRD


MULIATI, S.H., M.M., M.H
 NIP. 19650805 199203 2 014

Palu, 20 Januari 2025

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN


HUSNA, S.H., M.H
 NIP. 19720504 199503 2 005



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil,kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DINA FIDIANA, SH**

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MARDIYAH, SE**

Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran-lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tirwulan, semester dan tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab kami dan bersedia mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatan, jika target kinerja yang telah diterapkan tidak tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Januari 2025

Pihak Kedua

MARDIYAH, SE

NIP.19680922 200604 2 008

Pihak Pertama

DINA FIDIANA, SH

NIP. 19790412 200801 2 031

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya kebutuhan BIMTEK	Tersedianya ASN yang Mengikuti BIMTEK	4 TW
2	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7Jenis
3	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan	4 TW
4	Terpenuhinya Kebutuhan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang Cetakan Dan Penggadaan Kantor	4 TW
5	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Jasa Media	Tersedianya Bahan Bacaan dan Jasa Media	18 Media
6	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4 TW
7	Terwujudnya Kelancaran Surat Menyurat	Tersedianya Materai	1700 Lembar
8	Terwujudnya Kelancaran Komunikasi dan Informasi	Tersedianya Layanan Telepon dan Listrik	12 Bulan
9	Terwujudnya Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
10	Terwujudnya Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Tersedianya Layanan Medical Chek Up DPRD	35 Orang
11	Terwujudnya Kesoragaman Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian dinas dan Atribut Untuk Anggota DPRD	35 Orang
12	Terpenuhinya Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah	4 TW
13	Terpenuhinya Kordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja DPRD Koordinasi dan Konsultasi Study banding dan lain-lain	4 TW
16	Terpenuhinya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Anggota DPRD	10 Jenis Dokumen

SUB KEGIATAN

Anggaran

1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp	280.870.000
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp	6.442.900
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	876.752.200
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp	63.285.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	843.216.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	288.171.000
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	38.597.500
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rp	526.320.000
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1.937.598.400
10	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp	288.534.400
11	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Rp	200.000.000
12	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp	319.344.000
13	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp	11.664.229.400
14	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp	7.920.000
Jumlah		Rp	17.333.360.800

KEPALA BAGIAN UMUM

MARDIYAH, SE

NIP.19680922 200604 2 008

Palu, 20 Januari 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMPEG

DINA FIDIANA, SH

NIP. 19790412 200801 2 031



SEKRETARIAT DPRD
KOTA PALU

PERJANJIAN KINERJA 2025



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MULIATI, S.H., M.M., M.H**

Jabatan : SEKRETARIS DPRD KOTA PALU

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. HADIANTO RASYID, SE**

Jabatan : WALI KOTA PALU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

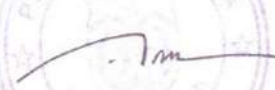
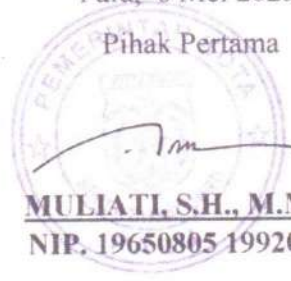
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran-lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tirwulan, semester dan tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab kami dan bersedia mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatan, jika target kinerja yang telah diterapkan tidak tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 Mei 2025

Pihak Kedua


H. HADIANTO RASYID, SE

Pihak Pertama


MULIATI, S.H., M.M., M.H
NIP. 19650805 199203 2 014

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Kota Palu	PUAS
		Presentasi Aspirasi Masyarakat Yang Terakomodir Dalam Pokok-Pokok Pikiran	90%

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 35.982.083.184,69
2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 11.984.710.250,00
Jumlah	Rp 47.966.793.434,69

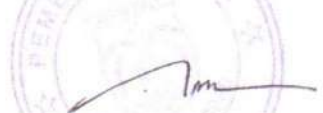
WALIKOTA PALU



H. HADIANTO RASYID, SE

Palu, 8 Mei 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA PALU



MULIATI, S.H., M.M., M.H
NIP. 19650805 199203 2 014



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil,kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARDIYAH, SE**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN UMUM**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MULIATI, S.H., M.M., M.H**

Jabatan : **SEKRETARIS DPRD KOTA PALU**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran-lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tirwulan, semester dan tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab kami dan bersedia mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatan, jika target kinerja yang telah diterapkan tidak tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 Mei 2025

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN UMUM

MARDIYAH, SE

NIP.19680922 200604 2 008

Pihak Kedua

SEKRETARIS DPRD



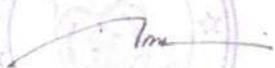
MULIATI, S.H., M.M., M.H

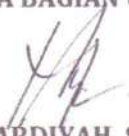
NIP. 19650805 199203 2 014

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	Terpenuhinya dukungan administrasi perkantoran	100%
2	Terwujudnya Kelancaran Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dukungan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
4	Terwujudnya Kelancaran Penunjang Urusan Pemerintahan	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%
5	Terpeliharanya barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
6	Terwujudnya Fasilitasi Tugas DPRD	Terpenuhinya Fasilitasi Tugas DPRD	100%

Kegiatan	Anggaran
1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 151.884.000
2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 6.821.694.332
3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.607.870.000
4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.502.515.900
5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 608.117.300
6 Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	Rp 488.534.400
7 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	Rp 133.960.000
9 Fasilitasi Tugas DPRD	Rp 5.616.872.100
Jumlah	Rp 17.931.448.032


SEKRETARIS DPRD

MULIATI S.H., M.M., M.H
 NIP. 19650805 199203 2 014

Palu, 8 Mei 2025
KEPALA BAGIAN UMUM

MARDIYAH SE
 NIP.19680922 200604 2 008



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil,kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HUSNA, S.H., M.H**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MULIATI, S.H., M.M., M.H**

Jabatan : **SEKRETARIS DPRD KOTA PALU**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran-lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tirwulan, semester dan tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab kami dan bersedia mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatan, jika target kinerja yang telah diterapkan tidak tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 Mei 2025

Pihak Pertama

HUSNA, S.H., M.H

NIP. 19720504 199503 2 005

Pihak Kedua

MULIATI, S.H., M.M., M.H

NIP. 19650805 199203 2 014

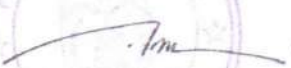
**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Kelancaran Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dukungan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
2	Terwujudnya Pembentukan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%
3	Meningkatnya Kapasitas DPRD	Terpenuhinya Pelayanan Sekertariat DPRD terhadap Kapasitas DPRD	100%
4	Terjaringnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses	Jumlah Kegiatan Reses	100%
5	Terwujudnya Fasilitasi Tugas DPRD	Terpenuhinya Fasilitasi Tugas DPRD	100%

KEGIATAN

Anggaran

1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	254.450.200,00
2	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp	666.738.600,00
3	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp	1.100.920.000,00
4	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp	3.380.725.800,00
5	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp	17.287.500,00
Jumlah		Rp	5.420.122.100,00


SEKRETARIS DPRD

MULIATI, S.H., M.M., M.H
 NIP. 19650805 199203 2 014

Palu, 8 Mei 2025
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN

HUSNA, S.H., M.H
 NIP. 19720504 199503 2 005



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil,kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARDIYAH, SE**

Jabatan : **Plt. KEPALA BAGIAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MULIATI, S.H., M.M., M.H**

Jabatan : **SEKRETARIS DPRD KOTA PALU**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran-lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tirwulan, semester dan tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab kami dan bersedia mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatan, jika target kinerja yang telah diterapkan tidak tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 Mei 2025

Pihak Kedua

MULIATI, S.H., M.M., M.H
NIP. 19650805 199203 2 014

Pihak Pertama

MARDIYAH, SE
NIP. 19680922 200604 2 008

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Kelancaran Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
2	Tewujudnya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dukungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3	Terwujudnya Kelancaran Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	Terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%
4	Terwujudnya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%
5	Tewujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%

KEGIATAN

Anggaran

1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	42.601.150,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	5.336.336.965,69
3	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp	18.656.643.337,00
4	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp	30.477.350,00
5	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	1.188.976.400,00
Jumlah		Rp	25.255.035.202,69



MULIATI, S.H., M.M., M.H

NIP. 19650805 199203 2 014

Palu, 8 Mei 2025

Plt. KEPALA BAGIAN KEUANGAN

MARDIYAH, SE

NIP.19680922 200604 2 008



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DINA FIDIANA, SH**

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MARDIYAH, SE**

Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran-lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja triwulan, semester dan tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab kami dan bersedia mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatan, jika target kinerja yang telah diterapkan tidak tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 Mei 2025

Pihak Kedua

MARDIYAH, SE

NIP.19680922 200604 2 008

Pihak Pertama

DINA FIDIANA, SH

NIP. 19790412 200801 2 031

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya kebutuhan BIMTEK	Tersedianya ASN yang Mengikuti BIMTEK	4 TW
2	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7Jenis
3	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan	4 TW
4	Terpenuhinya Kebutuhan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang Cetakan Dan Pengadaan Kantor	4 TW
5	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Jasa Media	Tersedianya Bahan Bacaan dan Jasa Media	18 Media
6	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4 TW
7	Terwujudnya Kelancaran Surat Menyurat	Tersedianya Materai	1700 Lembar
8	Terwujudnya Kelancaran Komunikasi dan Informasi	Tersedianya Layanan Telepon dan Listrik	12 Bulan
9	Terwujudnya Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
10	Terwujudnya Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Tersedianya Layanan Medical Chek Up DPRD	35 Orang
11	Terwujudnya Kesoragaman Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian dinas dan Atribut Untuk Anggota DPRD	35 Orang
12	Terpenuhinya Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah	4 TW
13	Terpenuhinya Kordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja DPRD Koordinasi dan Konsultasi Study banding dan lain-lain	4 TW
16	Terpenuhinya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Anggota DPRD	10 Jenis Dokumen

SUB KEGIATAN

Anggaran

1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp	151.884.000
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp	6.442.900
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	696.069.400
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp	84.246.150
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	843.216.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	142.130.000
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	38.597.500
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rp	526.320.000
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1.937.598.400
10	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp	490.134.400
11	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Rp	200.000.000
12	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp	133.960.000
13	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp	5.599.584.600
14	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp	7.920.000
Jumlah		Rp	10.850.183.350

Palu, 8 Mei 2025

KEPALA BAGIAN UMUM

KEPALA SUB BAGIAN UMPEG

MARDIYAH, SE

DINA FIDIANA, SH

NIP.19680922 200604 2 008

NIP. 19790412 200801 2 031



SEKRETARIAT DPRD
KOTA PALU

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HUSNA, S.H., M.H**

Jabatan : **Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA PALU**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. HADIANTO RASYID, SE**

Jabatan : **WALI KOTA PALU**

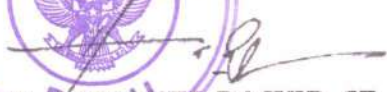
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran-lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tirwulan, semester dan tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab kami dan bersedia mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatan, jika target kinerja yang telah diterapkan tidak tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 Oktober 2025

Pihak Kedua



H. HADIANTO RASYID, SE

Pihak Pertama



HUSNA, S.H., M.H
NIP. 19720504 199503 2 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Kota Palu	PUAS

Program

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Anggaran

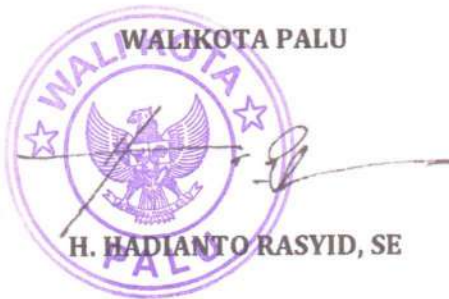
Rp 35.964.495.366,57

Rp 21.688.368.100,00

Jumlah

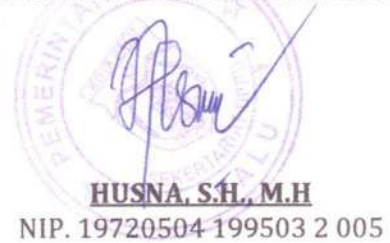
Rp 57.652.863.466,57

WALIKOTA PALU



H. HADIANTO RASYID, SE

Palu, 6 Oktober 2025
Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA PALU


HUSNA, S.H., M.H
NIP. 19720504 199503 2 005



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil,kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARDIYAH, SE**

Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HUSNA, S.H., M.H**

Jabatan : Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA PALU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran-lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tirwulan, semester dan tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab kami dan bersedia mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatan, jika target kinerja yang telah diterapkan tidak tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 Oktober 2025

Pihak Pertama

MARDIYAH, SE

NIP.19680922 200604 2 008

Pihak Kedua

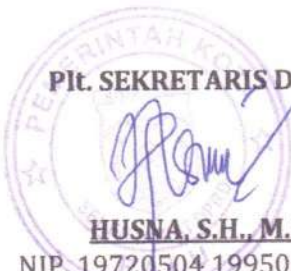
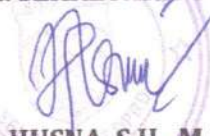
HUSNA, S.H., M.H

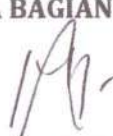
NIP. 19720504 199503 2 005

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%
3	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100%
4	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
5	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%
6	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%

Kegiatan	Anggaran
1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 284.244.000
2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 6.223.512.215
3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.039.559.300
4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.537.405.300
5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 603.477.300
6 Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	Rp 789.838.900
7 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	Rp 295.506.000
9 Fasilitasi Tugas DPRD	Rp 12.042.415.200
Jumlah	Rp 24.815.958.215


Pt. SEKRETARIS DPRD

HUSNA, S.H., M.H
 NIP. 19720504 199503 2 005

Palu, 6 Oktober 2025
KEPALA BAGIAN UMUM

MARDIYAH, SE
 NIP.19680922 200604 2 008



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil,kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HUSNA, S.H., M.H**

Jabatan : KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HUSNA, S.H., M.H**

Jabatan : Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA PALU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran-lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tirwulan, semester dan tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab kami dan bersedia mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatan, jika target kinerja yang telah diterapkan tidak tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 Oktober 2025

Pihak Pertama

HUSNA, S.H., M.H

NIP. 19720504 199503 2 005

Pihak Kedua

HUSNA, S.H., M.H

NIP. 19720504 199503 2 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%
2	Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%
3	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%
4	Terlaksananya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%
5	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD	100%

KEGIATAN

Anggaran

1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	259.187.100,00
2	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp	664.715.000,00
3	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp	1.092.120.000,00
4	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp	6.269.512.000,00
5	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp	17.287.500,00
Jumlah		Rp	8.302.821.600,00

Plt. SEKRETARIS DPRD

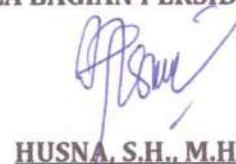


HUSNA. S.H., M.H

NIP. 19720504 199503 2 005

Palu, 6 Oktober 2025

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN



HUSNA. S.H., M.H

NIP. 19720504 199503 2 005



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil,kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARDIYAH, SE**

Jabatan : Plt. KEPALA BAGIAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HUSNA, S.H., M.H**

Jabatan : Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA PALU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran-lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tirwulan, semester dan tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab kami dan bersedia mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatan, jika target kinerja yang telah diterapkan tidak tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 Oktober 2025

Pihak Pertama

MARDIYAH, SE

NIP.19680922 200604 2 008

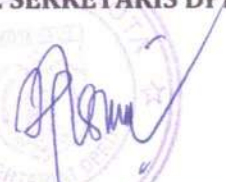
HUSNA, S.H., M.H

NIP. 19720504 199503 2 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
2	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	100%
3	Terlaksananya Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%
4	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%
5	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Pengawasan Anggaran Yang Berjalan	100%

KEGIATAN		Anggaran	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	27.425.350,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	5.233.336.964,57
3	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp	17.966.508.937,00
4	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp	51.477.350,00
5	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	1.255.335.050,00
Jumlah		Rp	24.534.083.651,57


Plt. SEKRETARIS DPRD

HUSNA. S.H., M.H
 NIP. 19720504 199503 2 005

Palu, 6 Oktober 2025
Plt. KEPALA BAGIAN KEUANGAN

MARDIYAH. SE
 NIP.19680922 200604 2 008



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil,kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DINA FIDIANA, SH**

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MARDIYAH, SE**

Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran-lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tirwulan, semester dan tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab kami dan bersedia mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatan, jika target kinerja yang telah diterapkan tidak tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 Oktober 2025

Pihak Kedua

MARDIYAH, SE

NIP.19680922 200604 2 008

Pihak Pertama

DINA FIDIANA, SH

NIP. 19790412 200801 2 031

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Tekhnis Implementasi peraturan perundang-undangan	4 TW
2	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	7jenis
3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 TW
4	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 TW
5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18 Media
6	Terlaksananya Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Laporan Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 TW
7	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1700 Lembar
8	Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan
9	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan
10	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang
11	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	35 Orang
12	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	4 TW
13	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 TW

SUB KEGIATAN

Anggaran

1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp	284.244.000
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp	14.617.900
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	793.906.600
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp	96.347.750
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	985.172.800
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	275.228.000
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	44.717.500
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rp	705.889.400
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1.786.798.400
10	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp	589.838.900
11	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Rp	200.000.000
12	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp	295.506.000
13	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp	12.042.415.200
Jumlah		Rp	18.114.682.450

KEPALA BAGIAN UMUM

MARDIYAH, SE

NIP.19680922 200604 2 008

Palu, 6 Oktober 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMPEG

DINA FIDIANA, SH

NIP. 19790412 200801 2 031



SEKRETARIAT DPRD
KOTA PALU

CASCADING SET. DPRD 2025

CASCADING SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS		TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU
		ESELON II									
		ESELON III									
ESELON IV											
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Yang bersih dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kota Palu	Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Nilai Sakip Sekretariat DPRD Kota Palu	A	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang urusan Pemerintahan/ Kota Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 24.786.000
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 7.515.150
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 7.225.000
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3.075.000
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN Sekretariat DPRD	Rp 4.740.290.661,69
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.575.000
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Aparatur Sipil Negara Yang Mengikuti Bimtek	Rp 280.870.000
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 10.257.350

										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	4.837.207.532
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Rp	6.442.900
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Rp	876.752.200
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk Kantor	Rp	63.285.000
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Jasa Media	Rp	843.216.000
										Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	Rp	275.209.100
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertelaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp	288.171.000
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	677.400.000
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	930.470.000
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Material dan Fotocopy Persuratan	Rp	38.397.500
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Layanan Telepon, Listrik dan Internet	Rp	526.320.000
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1.937.598.400

								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	345.459.500
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	44.637.800
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Rp	88.350.000
									Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	TerlaksananyaPemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	129.650.000
								Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terselenggaranya Administrasi Keuangan DPRD	Rp	17.966.508.937
									Penyediaan Pakaiain Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaiain Dinas dan Atribut Untuk Anggota DPRD	Rp	288.534.400
									Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Tersedianya Layanan Medical Check Up DPRD	Rp	200.000.000
									Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Perda Yang Diajukan	Rp	486.738.600
								Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Rp	6.330.000
										Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp	5.370.000

										Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Rp	8.472.350
										Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Rp	5.280.000
										Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Semester	Rp	5.025.000
									Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran yang Sesuai Aturan	Rp	1.799.976.400
									Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli DPRD	Rp	745.000.000
										Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Rp	348.000.000
										Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Anggota DPRD	Rp	7.920.000
									Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja DPRD	Rp	319.344.000
										Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Kegiatan Reses Anggota DPRD	Rp	4.036.215.800
									Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja DPRD, Koordinasi dan Konsultasi, Study Banding, dll	Rp	11.664.225.400
										Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersedianya Laporan Kinerja DPRD	Rp	17.287.500
TOTAL												Rp	54.894.613.480,69

Palu, 20 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA PALU,

MULIATI, SH., MM., MH

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19650805 199203 2 014



SEKRETARIAT DPRD
KOTA PALU

CASCADING PERUBAHAN SET.DPRD

2025

CASCADING PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS		TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU
		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS						ESELON IV			
									ESELON III			
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Yang bersih dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kota Palu	Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Nilai Sakip Sekretariat DPRD Kota Palu	A	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 15.415.800	
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 5.024.750	
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 3.909.800	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3.075.000	
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN Sekretariat DPRD	Rp 5.231.761.964,57	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.575.000	
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Aparatur Sipil Negara Yang Mengikuti Bimtek	Rp 284.244.000	
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 59.517.350	

											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	3.998.721.815
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Rp	14.617.900
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Rp	793.906.600
											Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk Kantor	Rp	96.347.750
											Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Jasa Media	Rp	985.172.800
											Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	Rp	259.187.100
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp	275.228.000
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	775.000.000
											Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	1.264.359.300
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan Fotocopy Persuratan	Rp	44.717.500
											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Layanan Telepon, Listrik dan Internet	Rp	705.889.400
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1.786.798.400

									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	TersedianyaJasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	349.459.500
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	44.657.800
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Rp	88.350.000
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	TerlaksananyaPemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	121.010.000
									Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terselenggaranya Administrasi Keuangan DPRD	Rp	17.966.508.937
										Penyediaan Pakaiain Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaiain Dinas dan Atribut Untuk Anggota DPRD	Rp	589.838.900
										Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Tersedianya Layananan Medical Check Up DPRD	Rp	200.000.000
										Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Perda Yang Diajukan	Rp	664.715.000
									Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Rp	6.330.000
											Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Rp	5.370.000



SEKRETARIAT DPRD
KOTA PALU

METODE PENGOLAHAN DATA SURVEY

METODE PENGOLAHAN DATA SURVEY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Target Renstra Tahun 2025
1.	Meningkatnya Layanan Sekretariat DPRD Kota Palu terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Kota Palu	Hasil survey kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Puas

Jumlah Responden

Jumlah responden mencakup 35 orang dari 9 fraksi di DPRD Kota Palu

JUMLAH RESPONDEN DAN FRAKSI

No	Fraksi	Jumlah Anggota	Keterangan
1.	Gerindra	5	
2.	Golkar	4	
3.	Nasdem	4	
4.	PKS	4	
5.	Hanura	4	
6.	Persatuan Demoktasi Indonesia Perjuangan	5	
7.	Amanat Solidaritas Indonesia	3	
8.	Demokrat	3	
8.	PKB	3	
Jumlah		35	

1. Pengolah Data

Pengolah data survey kepuasan pengguna layanan Sekretariat DPRD dilakukan dengan menggunakan ukuran kepuasan skala likert 1 sampai dengan 5, dimana :

- 1 = Sangat Tidak Puas (Skala terendah)**
- 2 = Tidak Puas**
- 3 = Kurang Puas**
- 4 = Puas**
- 5 = Sangat Puas (Skala tertinggi)**

Penghitungan rentang kriteria menggunakan rumus :

Rumus Rentang Kriteria = $T \times P_n$ Dimana :

T = Jumlah Responden

P_n = Skor 1, 2, 3, 4, 5

Tahapan perhitungan sebagai berikut :

SP (Sangat Puas) = Jumlah responden yang menjawab Sangat Puas dikalikan 5

P (Puas) = Jumlah responden yang menjawab Puas dikalikan 4

KP (Kurang Puas) = Jumlah responden yang menjawab Kurang Puas dikalikan 3

TP (Tidak Puas) = Jumlah responden yang menjawab Tidak Puas dikalikan 2

STP (Sangat Tidak Puas) = Jumlah responden yang menjawab Sangat Tidak Puas dikalikan 1
Semua hasil 1-5 dijumlahkan menjadi Total Skor

Hasil interpretasi dalam prosentase dihitung dengan rumus :

$$\text{Rumus Indeks} = (\text{Total Skor} / Y) * 100$$

Y = Skor Tertinggi Likert x Jumlah Responden

2. Kriteria Penilaian

50 – 59	= Tidak Puas
60 – 79	= Kurang Puas
80 – 89	= Puas
90 – 100	= Sangat Puas

BAB III. PENILAIAN QUESIONER PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025

1. Kompetensi dan Profesionalisme Sekretariat DPRD dalam Memberikan Dukungan Layanan kepada DPRD

Skala	Responden	Skor	Jumlah
Sangat Puas	18	5	90
Puas	15	4	60
Kurang Puas	2	3	6
Tidak Puas	0	2	0
Sangat Tidak Puas	0	1	0
Total Skor			156
Jumlah Responden	35		
Skor Likert = Total Responden Skor/Jumlah			4,45
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	175		
Rumus Indeks = (Total Skor/Y) x 100			89,14

2. Kualitas, Ketetapan, dan Kecepatan dalam Menyiapkan Dukungan Administrasi Persidangan (Jadwal Kegiatan, Undangan, Daftar Hadir)

Skala	Responden	Skor	Jumlah
Sangat Puas	19	5	95
Puas	15	4	60
Kurang Puas	1	3	3
Tidak Puas	0	2	0
Sangat Tidak Puas	0	1	0
Total Skor			158
Jumlah Responden	35		
Skor Likert = Total Responden Skor/Jumlah			4,51
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	175		
Rumus Indeks = (Total Skor/Y) x 100			90,28

3. Kecepatan Pelayanan Sekretariat DPRD

Skala	Responden	Skor	Jumlah
Sangat Puas	23	5	115
Puas	10	4	40
Kurang Puas	2	3	6
Tidak Puas	0	2	0
Sangat Tidak Puas	0	1	0
Total Skor			161
Jumlah Responden	35		
Skor Likert = Total Responden Skor/Jumlah			4,60
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	175		
Rumus Indeks=(Total Skor/Y) x 100			92

4. Penguasaan Materi (Peraturan terkait Perjalanan Dinas) dalam Penyelesaian Permasalahan Dinas, Keramahan dan Sikap Akomodatif dalam Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas)

Skala	Responden	Skor	Jumlah
Sangat Puas	18	5	90
Puas	17	4	68
Kurang Puas	0	3	0
Tidak Puas	0	2	0
Sangat Tidak Puas	0	1	0
Total Skor			158
Jumlah Responden	35		
Skor Likert = Total Responden Skor/Jumlah			4,51
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	175		
Rumus Indeks=(Total Skor/Y) x 100			90,28

5. Penyediaan Sarana dan Prasarana DPRD

Skala	Responden	Skor	Jumlah
Sangat Puas	17	5	85
Puas	18	4	72
Kurang Puas	0	3	0
Tidak Puas	0	2	0
Sangat Tidak Puas	0	1	0
Total Skor			157
Jumlah Responden	35		
Skor Likert = Total Responden Skor/Jumlah			4,48
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	175		
Rumus Indeks=(Total Skor/Y) x 100			89,71

6. Fasilitas Penyediaan Tenaga Ahli dan Staf Ahli Fraksi DPRD

Skala	Responden	Skor	Jumlah
Sangat Puas	25	5	125
Puas	10	4	40
Kurang Puas	0	3	0
Tidak Puas	0	2	0
Sangat Tidak Puas	0	1	0
Total Skor			165
Jumlah Responden	35		
Skor Likert = Total Responden Skor/Jumlah			4,71
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	175		
Rumus Indeks=(Total Skor/Y) x 100			94,28

7. Publikasi Kegiatan DPRD kepada Masyarakat

Skala	Responden	Skor	Jumlah
Sangat Puas	18	5	90
Puas	15	4	60
Kurang Puas	2	3	6
Tidak Puas	0	2	0
Sangat Tidak Puas	0	1	0
Total Skor			156
Jumlah Responden	35		
Skor Likert = Total Responden Skor/Jumlah			4,45
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	175		
Rumus Indeks=(Total Skor/Y) x 100			89,14

8. Keramahan, Kecepatan dan Ketelitian Sekretariat DPRD dalam Menerima Keluhan

Skala	Responden	Skor	Jumlah
Sangat Puas	16	5	80
Puas	19	4	76
Kurang Puas	0	3	0
Tidak Puas	0	2	0
Sangat Tidak Puas	0	1	0
Total Skor			156
Jumlah Responden	35		
Skor Likert = Total Responden Skor/Jumlah			4,45
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	175		
Rumus Indeks=(Total Skor/Y) x 100			89,14

**REKAPITULASI JUMLAH PENILAIAN OPINI KEPUASAN DPRD
TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU**

No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
1.	Kompetensi dan Profesionalisme Sekretariat DPRD dalam Memberikan Dukungan Layanan kepada DPRD	18	15	2		
2.	Kualitas, Ketetapan, dan Kecepatan dalam Menyiapkan Dukungan Administrasi Persidangan (Jadwal Kegiatan, Undangan, Daftar Hadir)	19	15	1		
3.	Kecepatan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara	23	10	2		
4.	Penguasaan Materi (Peraturan terkait Perjalanan Dinas) dalam Penyelesaian Permasalahan Dinas, Keramahan dan Sikap Akomodatif dalam Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas)	18	17			
5.	Penyediaan Sarana dan Prasarana DPRD	17	18			
6.	Fasilitasi Penyediaan Tenaga Ahli dan Staf Fraksi DPRD	25	10			
7.	Publikasi Kegiatan DPRD kepada Masyarakat	18	15	2		
8.	Keramahan, Kecepatan dan Ketelitian Sekretariat DPRD dalam Menerima Keluhan	16	19			

BAB IV. ANALISIS SURVEI TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA

Pembahasan dalam bab ini menjelaskan hasil survey mengenai tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Sekretariat DPRD pada dukungan Sumber Daya Manusia, pelayanan alat kelengkapan, penyediaan sarana dan prasarana, pelayanan bagian umum, pelayanan bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan, pelayanan bagian persidangan dan perundang-undangan, dan pelayanan bagian program dan keuangan.

1. Kompetensi dan Profesionalisme Sekretariat DPRD dalam Memberikan Dukungan Layanan kepada DPRD

Penilaian mengenai Kompetensi dan Profesionalisme Sekretariat DPRD dalam Memberikan Dukungan Layanan kepada DPRD didukung oleh mayoritas menyatakan Puas.

Dari 35 responden, 18 orang menyatakan Sangat Puas, 15 orang Puas dan 2 Orang Kurang Puas.

Hasil survey memperoleh skor kepuasan dengan rentang kriteria sebesar 89,14 Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi dan Profesionalisme Sekretariat DPRD dalam Memberikan Dukungan Layanan kepada DPRD sudah baik.

2. Kualitas, Ketetapan, dan Kecepatan dalam Menyiapkan Dukungan Administrasi Persidangan (Jadwal Kegiatan, Undangan, Daftar Hadir)

Penilaian mengenai Kualitas, Ketetapan, dan Kecepatan dalam Menyiapkan Dukungan Administrasi Persidangan (Jadwal Kegiatan, Undangan, Daftar Hadir) didukung oleh mayoritas menyatakan Puas.

Dari 35 responden, 19 orang menyatakan Sangat Puas, 15 orang Puas dan 1 orang menyatakan Kurang Puas.

Hasil survey memperoleh skor kepuasan dengan rentang kriteria sebesar 90,28 Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas, Ketetapan, dan Kecepatan dalam Menyiapkan Dukungan Administrasi Persidangan (Jadwal Kegiatan, Undangan, Daftar Hadir) sudah baik.

3. Kecepatan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

Penilaian mengenai Kecepatan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara didukung oleh mayoritas menyatakan Puas.

Dari 35 responden, 23 orang menyatakan Sangat Puas, 10 orang Puas dan 2 Orang Kurang Puas.

Hasil survey memperoleh skor kepuasan dengan rentang kriteria sebesar 92

Hal ini menunjukkan bahwa Kecepatan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara sudah baik.

4. Penguasaan Materi (Peraturan terkait Perjalanan Dinas) dalam Penyelesaian Permasalahan Dinas, Keramahan dan Sikap Akomodatif dalam Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas)

Penilaian mengenai Penguasaan Materi (Peraturan terkait Perjalanan Dinas) dalam Penyelesaian Permasalahan Dinas, Keramahan dan Sikap Akomodatif dalam Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas) didukung oleh mayoritas menyatakan Puas.

Dari 35 responden, 18 orang menyatakan Sangat Puas dan 17 orang Puas.

Hasil survey memperoleh skor kepuasan dengan rentang kriteria sebesar 90,28

Hal ini menunjukkan bahwa Penguasaan Materi (Peraturan terkait Perjalanan Dinas) dalam Penyelesaian Permasalahan Dinas, Keramahan dan Sikap Akomodatif dalam Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas) sudah baik.

5. Penyediaan Sarana dan Prasarana DPRD

Penilaian mengenai Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana DPRD didukung oleh mayoritas menyatakan Puas.

Dari 35 responden, 17 orang menyatakan Sangat Puas dan 18 orang Puas.

Hasil survey memperoleh skor kepuasan dengan rentang kriteria sebesar 89,71

Hal ini menunjukkan bahwa Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana DPRD sudah baik.

6. Fasilitas Penyediaan Tenaga Ahli dan Staf Ahli Fraksi DPRD

Penilaian mengenai Fasilitas Penyediaan Tenaga Ahli dan Staf Ahli Fraksi DPRD didukung oleh mayoritas menyatakan Puas.

Dari 35 responden, 25 orang menyatakan Sangat Puas dan 10 orang Puas.

Hasil survey memperoleh skor kepuasan dengan rentang kriteria sebesar 94,28

Hal ini menunjukkan bahwa Fasilitas Penyediaan Tenaga Ahli dan Staf Ahli Fraksi DPRD sudah baik.

7. Publikasi Kegiatan DPRD kepada Masyarakat

Penilaian mengenai Publikasi Kegiatan DPRD kepada Masyarakat didukung oleh mayoritas menyatakan Puas.

Dari 35 responden, 18 orang menyatakan Sangat Puas, 15 orang Puas dan 2 Orang Kurang Puas.

Hasil survey memperoleh skor kepuasan dengan rentang kriteria sebesar 89,14

Hal ini menunjukkan bahwa Publikasi Kegiatan DPRD kepada Masyarakat sudah baik.

8. Keramahan, Kecepatan dan Ketelitian Sekretariat DPRD dalam Menerima Keluhan

Penilaian mengenai Keramahan, Kecepatan dan Ketelitian Sekretariat DPRD dalam Menerima Keluhan didukung oleh mayoritas menyatakan Puas.

Dari 35 responden, 16 orang menyatakan Sangat Puas dan 19 orang Puas.

Hasil survey memperoleh skor kepuasan dengan rentang kriteria sebesar 89,14

Hal ini menunjukkan bahwa Keramahan, Kecepatan dan Ketelitian Sekretariat DPRD dalam Menerima Keluhan sudah baik.